

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH SINGKIL
TENTANG
PENYIARAN ADLIBS RELAAS PANGGILAN

Nomor : 429/RRI-BNA/KU.03.02/01/2025

Pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si.
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jalan Iskandar Muda No.13 Sukaramai,
Baiturrahman Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Nasruddin
Jabatan : Jurusita Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil
Alamat : Jalan Singkil Rimo Km 20 Aceh Singkil

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 31 Januari 2025 yang disiarkan melalui FM 92.2 MHz SP Singkil

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);

- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 31 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 7 Februari 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5 TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBPN
- A. Jasa Penyiaran :
- a. Adlibs reguler time sebanyak 1 kali siar : $1 \times 40.000 = \text{Rp } 40.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBPN terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Banda Aceh



Drs. Tautan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

PIHAK KEDUA

Jurusita Mahkamah Syari'iyah Aceh Singkil

Nasruddin